

## **PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**2022**

**Kpt 16 TAHUN 2022, 6 HLM**

### **PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mengoptimalisasi penyebaran informasi kepemiluan dan hukum terbaru yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar diketahui masyarakat luas, dipandang perlu untuk menetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bolaang Mongondow Utara;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 5/HK.03.1/7108/2022/;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini diatur : penetapan akun media sosial jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 April 2022.
  - Lampiran 2 hlm.